



WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 256 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG NOMOR 902/KEP.223-HUK/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2025

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan penambahan anggota tim penyusun standar harga satuan sesuai dengan kebutuhan, maka Keputusan Wali Kota Nomor 902/Kep.223-Huk/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Serang Tahun 2025, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Serang Nomor 902/Kep.223-Huk/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Serang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan atas Keputusan Wali Kota Serang Nomor 902/Kep.223-Huk/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Serang Tahun 2025.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 November 2024
Pj. WALI KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 256 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
WALI KOTA SERANG NOMOR 902/KEP.223-
HUK/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2025.

- Pembina : 1. Wali Kota Serang.
2. Wakil Wali Kota Serang.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Serang.
- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang.
- Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Serang;
2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Serang;
3. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Serang;
4. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang;
5. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang;
6. Kepala Sub Bidang Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang;
7. Kepala Sub Bidang Perumusan Kebijakan APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang;
8. Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang;
9. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang;
10. Kepala Seksi Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang;
11. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang;
12. Kepala Seksi Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang;
13. Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kota Serang;
14. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang;
15. Kepala Sub Bidang Perencanaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang;
16. Kepala Sub ...

16. Kepala Sub Bidang Pelaporan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang;
17. Pelaksana pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang.

Pj. WALI KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN